

Implikasi Hukum Lingkungan Terhadap Industri Pertambangan Bangka

Syahfa Rizi Rasta Buana¹, Iskara Desra², Siti Balqis Alayya³, Karintan Marela⁴, Kevia Dela Agustin⁵

Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung

saoy21@gmail.com, iskaradesra01@gmail.com, inialyaa17@gmail.com,
karintanmarela07@gmail.com, keviadela@gmail.com

ABSTRACT

Mining has become one of the main sectors in economic growth, especially in Indonesia with a significant contribution to Gross Domestic Product and state income. Bangka is one of the largest tin producers in Indonesia, but mining activities have caused significant environmental damage. Legislation such as Law Number 32 of 2009 concerning environmental protection and management requires the mining industry to comply with environmental standards in their operations. This regulation covers aspects such as licensing, waste management, conservation of natural resources, and the application of sanctions for violations. The government is trying to enforce these regulations through various policies and supervision, but still faces challenges in implementing and enforcing the law. This research shows that environmental legal regulations influence mining practices in Bangka, with significant implications for the environment and community welfare.

Keywords: Mining, Environment, Bangka

ABSTRAK

Pertambangan telah menjadi salah satu sektor utama dalam pertumbuhan ekonomi, terutama di Indonesia dengan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto dan pendapatan negara. Bangka merupakan salah satu penghasil timah terbesar di Indonesia, namun aktivitas pertambangan telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mewajibkan industri pertambangan untuk mematuhi standar lingkungan dalam operasi mereka. Peraturan ini mencakup aspek seperti perizinan, pengelolaan limbah, konservasi sumber daya alam, dan penerapan sanksi bagi pelanggaran. Pemerintah berupaya menegakkan peraturan tersebut melalui berbagai kebijakan dan pengawasan, namun masih menghadapi tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan hukum lingkungan memengaruhi praktik pertambangan di Bangka, dengan implikasi yang signifikan terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Pertambangan, Lingkungan Hidup, Bangka

A. PENDAHULUAN

Di banyak negara, termasuk Indonesia, sektor pertambangan telah menjadi katalis utama pertumbuhan ekonomi. Secara khusus, pertambangan mineral dan batubara memainkan peran penting dalam memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia¹. Ekspor komoditas pertambangan menghasilkan pendapatan yang besar bagi negara dan menjadi sumber pendapatan yang penting. Industri pertambangan menyediakan lapangan

¹ Bappenas RI, "Indonesia Dan Dunia" 5, no. 2 (2021).

kerja bagi banyak orang di seluruh Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari pekerja pertambangan hingga sektor pendukung seperti jasa kontraktor dan transportasi, banyak peluang kerja yang tercipta. Melalui berbagai saluran seperti pajak, royalti, dan dividen, pemerintah Indonesia menerima pendapatan besar dari industri pertambangan. Pendapatan ini berfungsi sebagai sumber utama pendapatan negara, mendanai program-program pembangunan penting dan layanan publik penting yang berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Industri pertambangan dikenakan berbagai pajak, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), dan pungutan lain yang terkait dengan pengambilan dan penjualan hasil pertambangan. Selain itu, pemerintah juga memungut royalti, yaitu pembayaran rutin yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan kepada pemerintah sebagai imbalan atas pemanfaatan sumber daya alam milik negara. Selain itu, dividen dari kepemilikan pemerintah di perusahaan pertambangan juga menjadi sumber pendapatan yang signifikan. Pendapatan yang dihasilkan oleh sektor pertambangan selanjutnya didistribusikan untuk mendanai berbagai inisiatif pembangunan dan fasilitas umum. Sebagai gambaran, sebagian dari pendapatan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan jalan, pelabuhan, dan bandara, yang semuanya berfungsi sebagai landasan untuk mendorong ekspansi ekonomi dan memfasilitasi konektivitas regional. Tidak hanya itu, pendapatan ini juga mendukung sektor pendidikan dengan menyediakan dana untuk pembangunan sekolah, pengadaan buku dan peralatan pendidikan, serta beasiswa bagi siswa dan mahasiswa.

Pulau Bangka di Indonesia terkenal dengan sektor pertambangannya yang berkembang pesat, khususnya produksi timah. Namun, seiring dengan kemakmuran ekonomi yang dihasilkan oleh industri ini, terdapat kekhawatiran mengenai potensi dampak lingkungannya. Proses penambangan seringkali melibatkan penggunaan berbagai bahan kimia, termasuk bahan peledak, bahan pemisah mineral, dan logam berat, yang semuanya berpotensi mencemari sumber air.² Limbah pertambangan seringkali menyebabkan pencemaran air permukaan dan air tanah, sehingga mengancam kelangsungan hidup organisme akuatik dan kesehatan individu yang bergantung pada air bersih. Industri pertambangan di Bangka beroperasi dalam skala besar, dengan banyak perusahaan yang bergerak dalam kegiatan pertambangan di pulau tersebut. Produksi besar-besaran ini memperburuk tekanan terhadap lingkungan, meliputi tanah, air, dan udara, seiring dengan meningkatnya volume limbah dan polusi yang dihasilkan

³

Selain operasi resminya, Bangka juga terkenal dengan maraknya praktek penambangan gelap. Kegiatan tidak sah ini dilakukan tanpa izin yang diperlukan dan mengabaikan peraturan lingkungan hidup yang telah ditetapkan, sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan yang luas tanpa adanya pengawasan atau peraturan apa pun.

Kaitan mendasar antara undang-undang pertambangan dan undang-undang lingkungan hidup berakar pada keyakinan bahwa setiap usaha pertambangan harus dilakukan dengan mempertimbangkan konsekuensi ekologisnya secara cermat. Hal ini mencakup pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab, pencegahan pencemaran lingkungan, dan rehabilitasi lahan yang terganggu oleh operasi penambangan. Di bidang pertambangan dan sektor minyak dan gas yang lebih luas, pedoman dan peraturan lingkungan hidup yang ketat diterapkan untuk mengatur praktik pertambangan dan menjaga lingkungan. Salah satu

² Mohammad Syauqi Pakaya and Ahmad Wijaya, "EFEKTIVITAS PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI DESA POPAYA, KECAMATAN DENGILLO, KABUPATEN POHUWATO," *Borneo Law Review* 6, no. 2 (2023).

³ Suwari Akhmaddhian, "IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PADA SEKTOR PERTAMBANGAN DI KABUPATEN KUNINGAN" 4 (February 4, 2017).

tanggung jawab operasi penambangan adalah memantau secara ketat kualitas udara, air, dan tanah, serta mengambil tindakan untuk mencegah kecelakaan atau kebocoran yang dapat mengancam ekosistem lokal dan kesejahteraan manusia.

Selain itu, pertambangan diwajibkan oleh undang-undang lingkungan hidup untuk menerapkan praktik berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dan peningkatan efisiensi energi. Tujuannya tidak hanya untuk menghasilkan manfaat ekonomi melalui pertambangan, tetapi juga untuk melestarikan lingkungan untuk generasi mendatang. Oleh karena itu, undang-undang pertambangan dan undang-undang lingkungan hidup bekerja sama secara harmonis untuk mencapai keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan pelestarian lingkungan, sehingga memastikan bahwa pertambangan memainkan peran positif dalam pembangunan berkelanjutan.

Penegakan hukum lingkungan dapat di terapkan dengan beberapa instrumen yaitu dengan instrumen hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata. Tujuan penegakan hukum lingkungan administratif adalah untuk memastikan bahwa tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum atau gagal memenuhi persyaratan dihentikan atau diperbaiki. Selain memiliki kewenangan untuk menerapkan paksaan administratif, undang-undang lingkungan hidup juga mengakui bentuk sanksi administratif lainnya, seperti penutupan perusahaan, pembatasan penggunaan peralatan tertentu, sanksi moneter, dan pencabutan izin.⁴ Penegakan hukum lingkungan juga dapat melalui jalur hukum perdata. Jalur hukum perdata ini biasanya fokus pada ganti kerugian dan pemulihan lingkungan hidup. Namun Di Indonesia, pendekatan hukum perdata, yang biasanya memprioritaskan kompensasi dan restorasi lingkungan, tidak banyak diterapkan karena proses pengadilan yang panjang. Penegakan hukum pidana berfungsi sebagai solusi akhir, dengan menggunakan tindakan hukum untuk menghukum pelaku kesalahan melalui hukuman penjara atau denda uang. Namun perlu diperhatikan bahwa tujuan utama penegakan hukum pidana bukanlah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melainkan untuk memberikan efek jera.

Untuk mengatur industri pertambangan dan menjaga lingkungan hidup, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun demikian, terdapat kekhawatiran mengenai efektivitas undang-undang ini dalam mengelola dan mengendalikan dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan di Bangka.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah penelitian yuridis normatif, yang menggunakan metode analisis penelitian hukum. Penelitian hukum normatif mengambil pendekatan legislasi dengan mempertimbangkan aspek konseptual dan perundang-undangan. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji berbagai peraturan hukum yang menjadi inti tema penelitian. Pendekatan ini terkadang mencakup topik atau objek minat yang lebih luas dari sudut pandang ilmiah, khususnya dalam bidang ilmu hukum. Untuk melakukan penelitian ini digunakan sumber daya hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UU PPLH, UU Minerba, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur, buku hukum, dan jurnal ilmiah yang membahas topik yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan bahan hukum tersier diperoleh melalui penelusuran sumber-sumber online atau website yang dapat memberikan informasi atau solusi terkait permasalahan dalam penelitian ini.

⁴ Hamzah Andi, "Penegakan Hukum Lingkungan," *Sinar Grafika, Jakarta* (2005).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Lingkungan dalam Mempengaruhi Praktik Pertambangan di Bangka

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terletak di Indonesia terdiri dari dua pulau utama yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung, serta beberapa pulau kecil seperti Pulau Lepar, Pulau Pongok, Pulau Mendanau, dan Pulau Selat Nasik. Terkenal dengan pantainya yang menakjubkan serta kekayaan suku dan budayanya, Bangka Belitung dikenal luas sebagai penghasil timah terkemuka. Namun sebagai wilayah pertambangan timah terbesar di Indonesia, wilayah ini menghadapi berbagai tantangan, antara lain degradasi lingkungan, pencemaran udara dan air, serta pencemaran ekosistem di sekitarnya.

Lingkungan hidup mencakup segala sesuatu mulai dari benda dan kekuatan hingga kondisi dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya. Ini adalah ruang kompleks yang secara langsung mempengaruhi alam, kelangsungan hidup, dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Berdasarkan inventarisasi kerusakan lingkungan tahun 2014 yang dirilis oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, persentase kerusakan lahan kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari:

1. Potensial kritis 625.782,62 Ha (39%);
2. Agak kritis 722.359,28 Ha (44%);
3. Kritis 144.231,21 Ha (9%);
4. Sangat kritis 117.860,85 Ha (7%).

Berdasarkan informasi yang diberikan, terlihat bahwa hanya 1,5% dari seluruh luas lahan di lingkungan yang berhasil menghindari kondisi kritis. Meskipun statistik ini didasarkan pada data tahun 2014, statistik ini tetap dapat menjadi referensi berharga dalam merumuskan kebijakan yang bertujuan untuk memitigasi degradasi lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Praktik pertambangan sangat dipengaruhi oleh peraturan yang berkaitan dengan undang-undang lingkungan hidup, yang diterapkan dengan tujuan melindungi lingkungan alam dan sumber daya terkait yang terkena dampak langsung dari operasi pertambangan. Pengaruh peraturan hukum lingkungan hidup terhadap praktek pertambangan dapat dilihat melalui berbagai jalur, antara lain sebagai berikut :

Izin dan Regulasi: Dalam dunia pertambangan, perizinan dan peraturan mempunyai peranan yang sangat penting. Undang-undang lingkungan hidup memberlakukan persyaratan dan peraturan yang ketat terhadap kegiatan pertambangan. Sebelum memulai operasinya, perusahaan pertambangan wajib memperoleh izin, yang mungkin memerlukan pelaksanaan analisis dampak lingkungan. Penilaian ini berfungsi sebagai sarana bagi perusahaan untuk menunjukkan strategi mereka dalam memitigasi dampak buruk terhadap lingkungan yang mungkin timbul dari operasi penambangan mereka.

Pengelolaan Limbah: Industri pertambangan tunduk pada peraturan lingkungan yang mengatur pengelolaan limbah. Perusahaan pertambangan mempunyai kewajiban untuk menangani dan membuang limbahnya dengan cara yang aman dan bertanggung jawab. Hal ini mencakup mitigasi polusi air dan udara, serta pengelolaan limbah berbahaya secara tepat.

Konservasi Sumber Daya Alam: Pelestarian sumber daya alam juga dipromosikan melalui peraturan lingkungan hidup, yang bertujuan untuk memastikan praktik pertambangan berkelanjutan dan bertanggung jawab. Peraturan-peraturan ini mungkin mengharuskan perusahaan pertambangan untuk melakukan aktivitas seperti merehabilitasi

lahan setelah operasi penambangan, memitigasi dampak terhadap keanekaragaman hayati, dan menjaga habitat alami yang penting.

Sanksi dan Penegakan: Pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup dapat mengakibatkan sanksi dan hukuman. Bisnis dan individu yang gagal mematuhi peraturan ini dapat dikenakan denda, penghentian operasi, atau konsekuensi hukum lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan mencegah kerusakan lingkungan yang merugikan.

Kegiatan pertambangan di Bangka, yang merupakan penghasil tambang timah terbesar di Indonesia, sangat dipengaruhi oleh undang-undang lingkungan yang ketat. Undang-undang ini diterapkan dengan tujuan untuk mencegah potensi kerusakan lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan pertambangan. Salah satu peraturan yang paling penting dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang fokus pada Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang khusus ini berfungsi sebagai kerangka hukum yang kuat untuk menjaga lingkungan dari dampak buruk operasi pertambangan. Untuk memitigasi dampak buruk terhadap ekosistem dan masyarakat sekitar, kegiatan penambangan harus dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.

Peran penting Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang tidak bisa diabaikan. Peraturan ini menguraikan pedoman dan prosedur khusus untuk melakukan reklamasi dan restorasi lingkungan setelah kegiatan penambangan selesai. Untuk memperbaiki lingkungan yang rusak akibat penambangan, semua operasi penambangan di Bangka harus memenuhi persyaratan reklamasi yang telah ditetapkan.

Untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan melindungi lingkungan, operasi pertambangan di Bangka diwajibkan untuk mematuhi berbagai peraturan terkait. Di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 yang menguraikan persyaratan dan tata cara memperoleh izin usaha pertambangan. Selain itu, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 juga fokus pada pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan di sektor mineral dan batubara. Apalagi, peraturan daerah juga berlaku, seperti Peraturan Daerah Rencana Zonasi dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 3 Tahun 2020 yang mengatur batas wilayah yang dilarang untuk pertambangan. Namun pengelolaan ekosistem pesisir Pulau Bangka belum konsisten berpegang pada peraturan daerah tentang pelestarian lingkungan hidup.

Dengan memperoleh izin usaha pertambangan yang sesuai dan melakukan operasi penambangan dengan mempertimbangkan lingkungan hidup, perusahaan pertambangan di Bangka dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap kepatuhan terhadap peraturan dan perlindungan lingkungan. Penting untuk dicatat bahwa sanksi hukum dan tindakan penegakan hukum dapat diambil oleh pemerintah jika terjadi pelanggaran peraturan lingkungan hidup, yang semakin menekankan pentingnya mematuhi peraturan tersebut demi pelestarian lingkungan hidup.

Untuk menekankan pentingnya perlindungan lingkungan hidup, UU PPLH menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah besar aktivitas penambangan liar di Bangka, khususnya di wilayah pesisir, yang seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Teluk Kelabat Dalam dan lokasi pertambangan ilegal lainnya merupakan contoh nyata praktik-praktik yang merugikan lingkungan. Kegiatan terlarang ini biasanya dilakukan secara terbuka pada siang hari atau secara sembunyi-sembunyi di bawah naungan kegelapan.

Penambangan ilegal di Bangka, terutama di wilayah pesisir, memiliki konsekuensi lingkungan yang signifikan. Penambangan ilegal merusak ekosistem pesisir, mengubah warna air laut, dan merusak tanaman bakau, yang berfungsi sebagai penyangga ekologi daratan. Oleh karena itu, dalam pengelolaan pertambangan di Bangka, peraturan lingkungan yang sudah ada harus digunakan. Pemerintah dan pihak terkait harus melakukan pengawasan yang ketat dan mengambil tindakan tegas terhadap praktik pertambangan ilegal untuk menjaga lingkungan Bangka tetap sehat dan mencegah kerusakan lebih lanjut.

2. Kebijakan Pemerintah Dalam Mengawasi dan Menegakkan Hukum Lingkungan Terhadap Industri Pertambangan di Bangka

Penegakan hukum merupakan upaya kolektif penyelenggara negara dan masyarakat, yang bekerja sama untuk melaksanakan dan mewujudkan aspirasi hukum dalam kehidupan individu. Hukum lingkungan, di sisi lain, terdiri dari kumpulan peraturan yang dirancang untuk mengatur pelestarian dan pengelolaan lingkungan. Penegakan hukum lingkungan hidup meliputi upaya bersama aparat penegak hukum dan masyarakat yang bertujuan untuk mengawasi dan menjaga pengelolaan dan pelestarian alam.⁵

Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk secara proaktif mencegah dilakukannya kegiatan yang melanggar hukum atau tindakan apa pun yang dianggap tidak diinginkan atau salah. Undang-undang ini juga berupaya memberikan hukuman atau retribusi yang sesuai bagi mereka yang melanggar hukum. Dari sudut pandang interkoneksi antara pemerintah dan masyarakat, sangatlah penting untuk menjatuhkan hukuman pidana terhadap individu yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Upaya ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dan alam.⁶

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Bangka untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup di sektor pertambangan adalah dengan menerapkan berbagai kebijakan. Kebijakan tersebut antara lain Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kebijakan ini memiliki pendekatan tiga langkah dalam pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil: sosialisasi, implementasi, dan pengawasan. Wilayah pesisir dibagi menjadi empat zona berbeda, masing-masing zona memiliki tanggung jawab dan tujuan tersendiri.

Selain itu, pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mengatur industri pertambangan dan memastikan kepatuhan terhadap hukum dengan memanfaatkan lembaga dan lembaga pemerintah seperti Dinas Kelautan dan Perikanan. Proses ini melibatkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk nelayan, pelaku pariwisata, politisi, birokrat, aktivis lingkungan hidup, pelajar, dan masyarakat umum. Tujuan dari upaya kolaboratif ini adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memitigasi konflik yang timbul dari aktivitas pertambangan.

Namun, seperti yang dinyatakan dalam laporan, masih banyak tantangan internal dan eksternal yang menghambat keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini. Oleh karena itu, pemerintah tetap berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan dan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup guna mengatasi perselisihan dan memitigasi dampak buruk

⁵ Malvin Edi Darma, Ahmad Redi, and Malvin Edi Darma, "Penerapan Asas Polluter Pay Principle Dan Strict," *Jurnal Hukum Adigama* (2018): 1–27.

⁶ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (Sinar Grafika, 2009).

sektor pertambangan di Bangka. Dalam hal pengawasan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup di sektor pertambangan di Bangka, terdapat banyak ketentuan hukum yang saling berhubungan. Beberapa contoh peraturan perundang-undangan yang relevan meliputi:

- a) Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K): Fokus pada pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup aspek-aspek seperti pemanfaatan sumber daya kelautan dan kegiatan pertambangan di wilayah tersebut.
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Undang-undang ini memberikan dasar hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara umum, termasuk dalam konteks pengawasan dan penegakan hukum terhadap industri pertambangan.
- c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara : UU tersebut memperketat pengaturan terkait dengan proses izin, pengelolaan, dan pengawasan di industri pertambangan. Ini dapat mencakup persyaratan yang lebih ketat untuk mendapatkan izin, prosedur yang lebih rinci untuk pengelolaan lingkungan, dan penegakan yang lebih tegas terhadap pelanggaran.
- d) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Kegiatan Usaha Pertambangan: Peraturan ini mengatur tata cara pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang: Peraturan ini mengatur tentang kegiatan reklamasi dan pasca tambang sebagai upaya pemulihan dan pengelolaan lingkungan pasca kegiatan pertambangan.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan: Peraturan ini mengatur tentang izin lingkungan yang diperlukan oleh industri pertambangan untuk melaksanakan kegiatan usahanya.
- g) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perencanaan, Pemanfaatan, Pengawasan, dan Pengendalian Pertambangan Mineral dan Batubara: Peraturan ini mengatur tata cara perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian pertambangan mineral dan batubara, termasuk dalam aspek lingkungan.

Pemerintah mengandalkan peraturan-peraturan tersebut sebagai kerangka hukum untuk mengawasi dan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang lingkungan hidup di sektor pertambangan di Bangka. Dengan menerapkan dan menegakkan peraturan ini, tujuannya adalah untuk menegakkan kelestarian lingkungan, menjaga ekosistem laut, dan memitigasi dampak buruk terhadap masyarakat dan sumber daya alam.

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bagaimana pemerintah mengawasi dan menegakkan hukum lingkungan terhadap industri pertambangan di Bangka. Salah satu cara untuk mengatasi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pertambangan timah adalah dengan menerapkan Polluters pays principle yaitu bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Intinya, Prinsip Pencemar Membayar pada dasarnya merupakan sebuah kebijakan ekonomi dalam rangka pengalokasian biaya-biaya bagi pencemaran dan kerusakan lingkungan, tetapi kemudian memiliki implikasi bagi perkembangan hukum lingkungan internasional dan nasional, yaitu dalam hal terkait dengan masalah tanggung jawab ganti kerugian atau dengan biaya-biaya lingkungan yang harus dipikul oleh pejabat publik.⁷

Dalam konteks ini, tugas pemerintah adalah mengawasi operasional pertambangan timah. Tanggung jawab ini meliputi pengawasan terhadap kegiatan pertambangan, menjamin bahwa perusahaan mematuhi prinsip pihak yang mencemari membayar, dan menegakkan peraturan perundang-undangan terhadap setiap pelanggaran peraturan lingkungan hidup. Pemerintah mempunyai kemampuan untuk menerapkan beragam metode untuk memantau dan menegakkan undang-undang mengenai lingkungan hidup, termasuk:

- a) Izin Lingkungan: Perusahaan pertambangan diberikan izin lingkungan oleh pemerintah, yang dilengkapi dengan syarat dan ketentuan khusus yang bertujuan untuk menjaga lingkungan.
- b) Audit Lingkungan: Audit rutin dilakukan untuk memverifikasi bahwa operasi penambangan mematuhi peraturan lingkungan hidup ini.
- c) Sanksi dan Penegakan Hukum: Perusahaan yang tidak mematuhi peraturan lingkungan hidup dapat menghadapi sanksi dari pemerintah, termasuk denda, pencabutan izin, atau tindakan hukum lainnya.
- d) Kerjasama dengan Masyarakat: Pemerintah mempunyai kemampuan untuk melibatkan masyarakat dalam memantau dan melaporkan dampak lingkungan dari penambangan timah.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kegiatan pertambangan di Bangka, yang merupakan penghasil tambang timah terbesar di Indonesia, sangat dipengaruhi oleh undang-undang lingkungan yang ketat. Undang-undang ini diterapkan dengan tujuan untuk mencegah potensi kerusakan lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan pertambangan. Salah satu peraturan yang paling penting dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang fokus pada Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang khusus ini berfungsi sebagai kerangka hukum yang kuat untuk menjaga lingkungan dari dampak buruk operasi pertambangan. Untuk memitigasi dampak buruk terhadap ekosistem dan masyarakat sekitar, kegiatan penambangan harus dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan. Dalam menekankan pentingnya perlindungan lingkungan hidup, UU PPLH menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah besar aktivitas penambangan liar di Bangka, khususnya di wilayah pesisir, yang seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan.

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bagaimana pemerintah mengawasi dan menegakkan hukum lingkungan terhadap industri pertambangan di Bangka. Salah satu cara untuk mengatasi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pertambangan timah adalah dengan

⁷ Laode M Syarif and Andri G Wibisana, "Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi Dan Studi Kasus," *Jakarta: PT. RajaGrafindo* (2010).

menerapkan Polluters pays principle yaitu bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. Intinya, Prinsip Pencemar Membayar pada dasarnya merupakan sebuah kebijakan ekonomi dalam rangka pengalokasian biaya-biaya bagi pencemaran dan kerusakan lingkungan, tetapi kemudian memiliki implikasi bagi perkembangan hukum lingkungan internasional dan nasional, yaitu dalam hal terkait dengan masalah tanggung jawab ganti kerugian atau dengan biaya-biaya lingkungan yang harus dipikul oleh pejabat publik. Dalam konteks ini, tugas pemerintah adalah mengawasi operasional pertambangan timah. Tanggung jawab ini meliputi pengawasan terhadap kegiatan pertambangan, menjamin bahwa perusahaan mematuhi prinsip pihak yang mencemari membayar, dan menegakkan peraturan perundang-undangan terhadap setiap pelanggaran peraturan lingkungan hidup.

2. Saran

- a. Pemerintah daerah Provinsi Bangka memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya pengusaha industri tambang untuk mengajukan izin pertambangan sebelum melakukan kegiatan pertambangan.
- b. Pemerintah Daerah Provinsi Bangka lebih mempermudah proses perizinan pertambangan serta memaksimalkan penerapan regulasi terkait industri pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- H. Salim HS., 2012, *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Listyani, Nurul ,dll., 2020, *Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan: Rekonstruksi Materi Muatan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Al'Adl, Volume XII Nomor 1, Januari 2020.
- Salim., Erlies,Septiana Nurbani. 2014.*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta : Rajawali Pers
- Zulkifli, A. (2014). *Pengelolaan Tambang Berkelanjutan*. Graha Ilmu Yogyakarta.

Jurnal :

- Agustari dan Aziz Muslim, 2023, MEMINIMALISASI KONFLIK LINGKUNGAN AKIBAT OFFSHORE TIN MINING (STUDI TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH RZWP3K DI BANGKA BELITUNG), *Jurnal Ekonomoni Kebijakan Publik Akhmaddhian, Suwari. "IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PADA SEKTOR PERTAMBANGAN DI KABUPATEN KUNINGAN"* 4 (February 4, 2017)
- Andi, Hamzah. "Penegakan Hukum Lingkungan." Sinar Grafika, Jakarta (2005).
- Darma, Malvin Edi, Ahmad Redi, and Malvin Edi Darma. "Penerapan Asas Polluter Pay Principle Dan Strict." *Jurnal Hukum Adigama* (2018): 1–27
- Husin, Sukanda. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika, 2009
- Muhammad Syaiful Anwar dan Silvia Yuniarti,2022, *KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN PASCA TAMBANG DI WILAYAH PESISIR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BERBASIS GOOD GOVERNANCE*, Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat 2022
- Pakaya, Mohammad Syauqi, and Ahmad Wijaya. "EFEKTIVITAS PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI DESA POPAYA, KECAMATAN DENGILLO, KABUPATEN POHUWATO." *Borneo Law Review* 6, no. 2 (2023).

- Safitri Indri Ningsih., 2023, **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TIMAH DILAUT TANPA IZIN DIWILAYAH BANGKA SELATAN**, Universitas Islam Yogyakarta, Yogyakarta
- Susianty, 2019, **PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TERHADAP KEGIATAN PERTAMBANGAN TIMAH SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**, Jurnal Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Syarif, Laode M, and Andri G Wibisana. "Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi Dan Studi Kasus." Jakarta: PT. RajaGrafindo (2010).

Peraturan Perundang-Undangan :

- Kabupaten Belitung. (2019). **Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023**. Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung: Belitung
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perencanaan, Pemanfaatan, Pengawasan, dan Pengendalian Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penertiban di Bidang Mineral dan Batubara
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Kegiatan Usaha Pertambangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Pertambangan
- Undang-Undang No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Sumber Web

- Bappenas RI. "Indonesia Dan Dunia" 5, no. 2 (2021)